

Pemkot Tarakan Hibahkan Lahan

Untuk Pembangunan MAN IC dan Asrama Haji Transit



<https://rakyatkaltara.prokal.co/>

TARAKAN – Pembangunan gedung Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) dan asrama haji transit di Tarakan, telah diresmikan Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas, saat kunjungan ke Kalimantan Utara (Kaltara), Sabtu (17/4) lalu.

Pembangunan dua infrastruktur ini berbeda lokasi. Untuk gedung MAN IC berlokasi di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Kementerian Agama (Kemenag) dapat hibah lahan dari Pemkot Tarakan seluas 10 hektare. MAN IC akan menjadi madrasah negeri dengan fasilitas asrama di Kaltara.

Namun, untuk rencana pembangunannya, menurut Kepala Kantor Kemenag Tarakan H Muhammad Shaberah, masih dalam tahap persiapan. “MAN IC satuan kerja yang harus dua menteri menyetujui, yakni Menteri Keuangan dan MenPAN-RB. Satkernya keluar dari MenPAN, baru disediakan anggaran,” ujar Shaberah, Minggu (18/4).

Meski pembangunannya belum dimulai, akan tetapi aktivitas belajar MAN IC sudah dimulai tahun lalu. MAN IC sudah membuka penerimaan siswa baru tahun 2020, sebanyak dua kelas atau 60 siswa. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan belajar sementara waktu, memanfaatkan ruangan kosong yang ada di masjid Baitul Izzah Islamic Center. Namun, karena masa pandemi, siswa sementara belajar secara daring.

Untuk asrama siswa, Kemenag dapat bantuan pinjaman gedung dari Pemkot Tarakan yakni gedung PKK dan Dharma Wanita, dekat RSUD Tarakan sebagai asrama sementara. “Kalau sudah bisa tatap muka, anak-anak asramanya di situ nginapnya,” ucap Shaberah.

Adapun untuk pembangunan asrama haji transit, diperkirakan dimulai tahun depan. Kemenag mendapatkan hibah lahan seluas 1,5 hektare dari Pemkot Tarakan. Berlokasi di belakang Masjid Baitul Izzah Islamic Center, Kampung Empat.

Menurut Shaberah, pembangunan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan anggaran. Tahap awal nantinya disiapkan anggaran Rp 25 miliar, dari usulan Rp 50 miliar. Untuk tahap awal, akan dibangun asrama dan aula dulu. Dengan standar pembangunan asrama haji minimal hotel bintang tiga.

“Harapan saya nanti mudah-mudahan asrama haji transit bisa melayani jamaah haji yang ada di Kaltara. Jika ada kegiatan yang sifatnya tingkat provinsi Kaltara, cukup di asrama haji saja,” harap Shaberah.

Sumber Berita:

- rakyatkaltara.prokal.co; Pemkot Tarakan Hibahkan Lahan; Senin, 19 April 2021
- timesindonesia.co.id; Menag RI Resmikan Pembangunan Asrama Haji dan MAN Insan Cendekia Kota Tarakan; Sabtu, 17 April 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 1. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 2. Pasal 43, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 3. Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
 4. Pasal 45, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 1. Pasal 1, pada:

- a. angka 2 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - b. angka 3 yang menyatakan bahwa Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Pasal 1 angka 4 yang menyatakan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. angka 5 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 - d. angka 20 yang menyatakan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. Pasal 68, pada:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah / desa.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.